

KATA PENGANTAR
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
KOTA YOGYAKARTA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan resiko mengalami kekerasan. Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan meningkat. Salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang dialami, didengar, dan atau dilihat kepada lembaga penyelenggara penanganan kasus kekerasan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender merupakan kebijakan yang dijadikan sebagai pijakan hukum di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk Lebih memudahkan implementasi dari Perwal tersebut, maka ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 425 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender.

Penerbitan SOP ini diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kota Yogyakarta dengan mengedepankan asas perlindungan korban yaitu : penghormatan dan pemenuhan hak-hak korban, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, dan pemberdayaan korban. Sehingga diharapkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Semoga Keputusan Walikota Yogyakarta ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Desember 2014





**WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

**NOMOR 425 TAHUN 2014
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BERBASIS GENDER**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Gender di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri :
1. SOP Layanan Bidang Kesehatan Di Poli Rumah Sakit;
 2. SOP Layanan Bidang Kesehatan Di UGD Rumah Sakit;
 3. SOP Layanan Bidang Kesehatan Di Puskesmas;
 4. SOP Layanan Bidang Hukum Pidana;
 5. SOP Layanan Bidang Hukum Perdata;
 6. SOP Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial;
 7. SOP Layanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi;
 8. SOP Layanan Bidang Psikologis dan Spiritual.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Keputusan ini.
- KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 11 Desember 2014



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BERBASIS GENDER

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban
2. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
3. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan kekerasan berdasarkan kesenjangan relasi sosial budaya.
4. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan baik langsung maupun tidak langsung di Kota Yogyakarta
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
8. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
9. Kekerasan seksual, meliputi :
 - a. perbuatan pencabulan
 - b. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
 - c. pemaksaan hubungan seksual; dan
 - d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

10. Penelantaran adalah meliputi :
- perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhnya;
 - perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
 - perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
11. Eksloitasi adalah :
- perbuatan yang mengeksloitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
 - segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Kekerasan lainnya yang dimaksud adalah :

- ancaman kekerasan meliputi : setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh,
- baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- pemaksaan, meliputi : suatu keadaaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 425 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2014

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	425.1 / KEP / 2014
	Tanggal Pembuatan	28 November 2014
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Desember 2014
	Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
Nama SOP : Layanan Bidang Kesehatan di Poli Rumah Sakit		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 5. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 8. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah. 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Kota Yogyakarta 11. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah	1. Petugas administrasi 2. Petugas Kesehatan 3. Dokter 4. Petugas rekam medis 5. Petugas Keuangan 6. Korban/Pengantar	
Kaberitaan :	Peralatan/Periengkapan :	
1. SOP Penanganan korban di Poli 2. SOP Pemeriksaan dan diagnosis korban 3. SOP Pendaftaran Korban	1. Komputer 2. Printer 3. ATK	
Peningatan:	Pencatatan dan Pendataan :	
Kesalahan dalam memeriksa dan mendiagnosa kondisi korban mengakibatkan pelayanan kesehatan kepada korban menjadi kurang optimal	Korban yang tidak didampingi oleh pendamping, maka pihak rumah sakit akan menghubungi forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Muti Baku			Keterangan
		Pelugas Administrasi	Pelugas Kelembaban	Dokter	Pelugas Rekam Medis	Pelugas Keuangan	Korban/Pengantar	Penyantai/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerim pendaftaran dari korban	[]						KTP Pengantar dari FPKK Kota Yogyakarta Kartu pendaftaran Kartu Jaminan kesehatan	5 menit	Korban diterima di Poli	Apabila Korban berasal luar Kota Yogyakarta maka pengantar dari FPKK DIY/Kabupaten asal.
2	Menangani korban kekerasan	[]	[]					Rekam medis	60 menit	Penanganan korban	
3	Mempertiksa dan Mendiagnosa kondisi Korban kekerasan			[]				Rekam medis	30 menit	Hasil diagnosa	Waktu tiga tanggung kondisi pasien apakah membutuhkan pemeriksaan penunjang atau tidak
4	Menentukan korban sebagai pasien rawat jalan atau rawat inap			[]				Hasil diagnosa	5 menit	Tindak lanjut hasil diagnosa	
5	Menyelesaikan administrasi/keuangan				[]	[]	[]	Data rekam medis Nota pembayaran	20 menit	Kuitansi pembayaran Resume Medis Hasil Penunjang	1. Jika pasien diriyotakan rawat inap maka pelugas administrasi mencari ruangan 2. Jika alat atau ruangan perawatan tidak ada korban akan dirujuk ke rumah sakit anggota FPKK Kota atau FPKK DIY



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 425 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2014

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	425.2 / KEP / 2014
	Tanggal Pembuatan	28 November 2014
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Desember 2014
	Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
	Nama SOP : Layanan Bidang Kesehatan di UGD Rumah Sakit	
<i>Dasar Hukum :</i>	<i>Kualifikasi Pelaksana:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksloitasi Seksual Komersial Anak 6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Kota Yogyakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Kesehatan 2. Petugas pendaftaran UGD 3. Dokter 4. Petugas rekam medis 5. Petugas Keuangan 6. Korban/Pengantar 	
<i>Kilikulturan :</i>	<i>Peralatan/Perfengkapan :</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan korban di UGD 2. SOP Pemeriksaan dan diagnosis korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 	
<i>Peningatan :</i>	<i>Pencatatan dan Pendataan :</i>	
Kesalahan dalam memeriksa dan mendiagnosa kondisi korban mengakibatkan pelayanan kesehatan kepada korban menjadi kurang optimal	Korban yang tidak didampingi oleh pendamping, maka pihak rumah sakit akan menghubungi forum	

No	Urutan Prosedur	Pelaksana						Mitu Baku		Keterangan:	
		Pelugas Kesehatan	Pelugas Pendaftaran UGD	Dokter	Pelugas Rekan Medis	Pelugas Keuangan	Korban/Pengantar	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu		
1	a. Menerima Korban Kekerasan b. Menangani Korban Kekerasan							<ul style="list-style-type: none"> - Ada Korban - Ada Pengantar - Rekan medis 	5 menit 60 menit	Korban diterima di UGD Penanganan Korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika korban diantar oleh pengantar maka sudah ada surat rekomendasi. 2. Apabila Korban tidak memiliki pengantar atau pihak rumah sakit menghubungi FPKK Kota Yogyakarta atau FPKK DIY 3. Waktu disesuaikan kondisi pasien
2	Menerima pendaftaran dari korban							<ul style="list-style-type: none"> - KTP - Pengantar dan FPKK Kota Yogyakarta - Kartu pendaftaran - Kartu Jamian Kesehatan 	10 menit	Rekam Medis	Apabila pasien datang sendiri maka urusan administrasi dibantu oleh pihak rumah sakit dengan melibatkan FPKK Kota Yogyakarta atau FPKK DIY
3	Memeriksa dan mendiagnosa kondisi korban kekerasan							Rekam medis	30 menit	Hasil diagnosa	Waktu tergantung kondisi pasien apakah membutuhkan pemeriksaan penunjang atau tidak
4	Menentukan korban sebagai pasien rawat jalan atau rawat inap							Hasil diagnosa	5 menit	Tindak lanjut hasil diagnosa	
5	Menyelesaikan administrasi/keuangan							<ul style="list-style-type: none"> - Data rekam medis - Nota pembayaran 	20 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kuitansi pembayaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pasien dinyatakan rawat inap maka pelugas administrasi mencari iuran 2. Jika alat atau ruangan perawatan tidak ada korban akan dirujuk ke rumah sakit jaring



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 425 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2014



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Peraturan Deerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta
10. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

Keterkaitan

1. SOP Penanganan korban di Puskesmas
2. SOP Pelayanan Pendaftaran
3. SOP Pemeriksaan dan diagnosa korban
4. SOP Pelayanan Obat

Pengingat

Kesalahan dalam pemeriksaan dan mendiagnosa kondisi korban mengakibatkan pelayanan kesehatan kepada korban menjadi kurang optimal

Nomor SOP	425.3 / KEP / 2014
Tanggal Pembuatan	28 November 2014
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 Desember 2014
Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
Nama SOP : Layanan Bidang Kesehatan di Puskesmas	

Kualifikasi Pelaksana

1. Sub unit pendaftaran dan rekam medis
2. Sub unit BPU/UGD
3. Sub unit Laborat
4. Sub unit konsultasi Gizi
5. Sub unit KIA-KB

Peralatan/Perlengkapan


1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Pencatatan dan Pendataan

Korban yang tidak didampingi oleh pendamping, maka pihak Puskesmas akan menghubungi FPKK Kota Yogyakarta

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mata Baku		Keterangan	
		Sub Unit Pendaftaran dan Rekam Medis	Sub Unit BPU / UGD	Sub Unit Laboratorium	Sub Unit Konsultasi Gigi	Sub unit Kia - Kia	Persyaratan/ Ketelengkapan	Waktu		
1	Menerima pendaftaran korban						<ul style="list-style-type: none"> - Rekam Medis - Kartu Pengenal - Kartu Jaminan Kesehatan - Kartu Pendaftaran 	5 menit	Korban terdaftar di Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Korban/pengantar korban menginformasikan kepada petugas bahwa yang bersangkutan adalah korban KIPA - Petugas mencatat identitas korban dan identitas pengantar (bila diantara ke dalam rekam medis) - Bila korban membutuhkan tindak kegawat darurat segera dilanjutkan di UGD - Bila korban datang dengan kondisi non kritis, korban/pengantar menyelesaikan administrasi di unit pendaftaran
2	Melakukan Pemeriksaan di Balai Pengobatan Umum/Tindakan kegawat darurat						<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku - Alat diagnistik klinik - Perilaku untuk izolasi medis - Buku register dan formulir - Obat-obatan 	60 menit	Hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Bila keadaan umum korban memburuk maka korban lebih dulu ditangani di ruang tindakan dan didampingi oleh perawat dan segera dibuatkan surat rujukan setelah pengantar menyelesaikan administrasi registrasi - Bila kondisi korban non kritis dan telah selesai menyelesaikan administrasi dan registrasi mendapatkan pelayanan medis

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mata Bala		Ketimpangan
		Sub Unit Pendataan dan Rekam Medis	Sub Unit BPU / UGD	Sub Unit Laborat	Sub Unit Konsultasi Gizi	Sub unit KIA - KB	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
3	Melakukan Pemeriksaan Penunjang atas indikasi dari penatalaksanaan Medis						- Perilatan penunjang pelayanan medis	60 menit	Hasil pemeriksaan Lab/ Gizi/ KIA-KB
4	Membuat Visum el Repertum (VeR) bila ada permintaan dari kepolisian						- Surat permohonan VeR dari kepolisian - Surat persetujuan tindakan - Blanko Ver	10 menit	Surat keterangan Visum el Repertum
5	Membuat Surat Rujukan atas indikasi termasuk mengubungi elemen pelayanan terpadu lainnya seperti rumah sakit, rumah aman dan FPKK Kota Yogyakarta lainnya						- Blanko surat rujukan - Register korban - Rekam medis korban	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan rujukan medis ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan korban - Menentukan dan melaksanakan rujukan non medis (hukum dan psikososial) ke fasilitas rujukan sesuai dengan kebutuhan korban - Jika kondisi korban sudah tertangani, korban diperbolehkan pulang

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Misi/Baku		Keterangan
		Sub Unit Pendaftaran dan Rakan Media	Sub Unit INFO / UGD	Sub Unit Lokasi	Sub Unit Konsulter Gul	Sub unit Kia + KB	Penyarahan/ Kelepasan	
3	Mencatat hasil anamnesis, pemeriksaan dan tatalaksana yang diberikan kedalam rekam media, buku register dan SIMPUS						- Format register larii dengan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat pada format register - mencatat status kesehatan, pemeriksaan dan tindakan medik yang dilakukan terhadap korban pada rekam media - Mencatat proses dan hasil kgiatan konseling/wawancara





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2006 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berbasis Gender

Keterkaitan:

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan
4. SOP Pelaksanaan proses peradilan
5. SOP Pelaksanaan proses penuntutan
6. SOP Penenerima Perkara

Peringatan:

Kesalahan dalam melakukan pengklasifikasi jenis layanan hukum kepada korban mengakibatkan pendampingan kepada korban menjadi kurang optimal.

Nomor SOP	425.4 / KEP / 2014
Tanggal Perbuatan	28 November 2014
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 Desember 2014
Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
Nama SOP : Layanan Bidang Hukum Pidana	

Kualifikasi Pelaksana:
1. Pendamping
2. Sendiri/pendamping atau memberikan kuasa advokat atau pengacara
3. Polisi
4. Kejaksaan
5. Hakim

Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Pencatatan dan Pendataan :
Pemberian jenis layanan hukum kepada korban dilakukan berdasarkan hasil identifikasi korban dan penyusunan kronologis kasus

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Pendamping	Sandiri/pendamping	Poli	Kejaksaan	Hakim	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan identifikasi korban						- Data identitas korban (form pengaduan/pelaporan)	15 menit	Data korban
2	Menyusun kronologis kasus						- Data identitas korban (form pengaduan/pelaporan)	1 minggu 180 menit/hari	Data kronologis kasus Waktu ditentukan berdasarkan jenis kasus, pelaku serta korban
3	Mengklassifikasi layanan hukum sesuai kebutuhan korban						- Visum - Kronologis kasus - Bukti fak - Bukti kartulis	2 minggu 300 menit/hari	Jenis layanan kepada korban
4	Melakukan pendampingan layanan Hukum Pidana						Identitas korban	480 menit	Pendampingan kepada korban
5	Melaporkan Kasus Korban						Identitas korban	120 menit	Pelaporan kasus korban
6	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima Laporan Korban • Mengidentifikasi jenis kasus 						<ul style="list-style-type: none"> - Identitas korban - Kelengkapan barang bukti 	30 menit 60 menit	Identifikasi jenis kasus Jenis Kasus
7	Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan						<ul style="list-style-type: none"> - Identitas korban - Kelengkapan barang bukti - TKP 	60 hari	Hasil proses penyelidikan dan penyidikan 1. KUHP perentuan jenis pidana. 2. KUHAP tata cara pemeriksaan 3. Jika kasus pidana anak harus mengutamakan Diversi (upaya penyelesaian perkara di luar proses hukum)

No	Urutan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Pendamping	Sendir/ pendamping	Polisi	Kejaksaan	Hakim	Persyaratan/ Kelengkapan	
8	Melimpahkan berkas ke Kejaksaan						<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan berkas perkara 	60 hari Berkas di terima di Kejaksaan
9	Memverifikasi berkas dan Melakukan Proses Penuntutan						<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan berkas perkara 	30 hari Pelaksanaan proses penuntutan
10	Melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri						<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan berkas perkara 	60 menit Berkas di terima di pengadilan negeri
11	Melakukan Proses Peradilan						Berkas dakwaan dari kejaksaan dan barang bukti	Maksimal 3 bulan Pelaksanaan proses peradilan Untuk kasus anak disesuaikan dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak



 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	425.5 / KEP / 2014
	Tanggal Pembuatan	28 November 2014
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Desember 2014
	Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
	Nama SOP : Layanan Bidang Hukum Perdata	
Dasar Hukum:		
1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 8. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah 12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 15. Kompilasi Hukum Islam	Kualifikasi Pelaksana: 1. Pendamping 2. Sendiri/pendamping atau memberikan kuasa Hukum atau pengacara 3. Hakim	
Keterkaitan :		
1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk 2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar 3. SOP Pendampingan layanan perdata kepada korban 4. SOP Proses Peradilan		
Peringatan: Kesalahan dalam melakukan pengklasifikasian jenis layanan hukum kepada korban mengakibatkan pendampingan kepada korban menjadi kurang optimal.	Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. ATK	
	Pencatatan dan Pendataan : Pemberian jenis layanan hukum kepada korban dilakukan berdasarkan hasil identifikasi korban dan penyusunan kronologis kasus	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Pendamping	Sendir/ pendam- ping	Hakim	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan identifikasi korban				- Data identitas korban (form pengaduan/ pelaporan)	15 menit	Data korban
2	Menyusun kronologis kasus				- Data identitas korban (form pengaduan/ pelaporan)	1 minggu 180 menit/hari	Data kronologis kasus
3	Mengklasifikasikan layanan hukum sesuai kebutuhan korban				- Visum - Kronologis kasus - Bukti fakik - Bukti tertulis	2 minggu 300 menit/hari	Jenis layanan hukum kepada korban
4	Melakukan pendampingan layanan perdamaian				Identitas korban	480 menit	Pendampingan kepada korban
5	Menyelesaikan berkas perkara				Identitas korban	120 menit	Kelengkapan berkas perkara
6	Melakukan pembayaran biaya perkara				<ul style="list-style-type: none"> • Identitas korban • Kelengkapan barang bukti 	60 menit	Administrasi biaya perkara

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pandamping	Sendiri /pendamping	Hakim	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Menyerahkan kelengkapan berkas beserta tanda bukti pembayaran				<ul style="list-style-type: none"> • Identitas korban • Kelengkapan barang bukti • TKP 	60 manit	Kelengkapan berkas beserta tanda bukti pembayaran	
8	Menunggu panggilan sidang				<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan berkas perkara 	4 bulan	Panggilan Sidang	Waktu ditentukan oleh jenis perkara dan domisili
9	Melaksanakan Proses Persidangan				<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan berkas perkara 	5 bulan	Putusan pengadilan	Waktu ditentukan oleh jenis perkara dan domisili
10	Melakukan pendampingan layanan hukum perdata				<ul style="list-style-type: none"> • Putusan Pengadilan 	30 hari	pendampingan layanan Perdata	



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 425 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2014

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	425.6 / KEP / 2014
	Tanggal Pembuatan	28 November 2014
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Desember 2014
	Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
	Nama SOP : Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan Kota Yogyakarta 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender	1. Pendamping	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pendampingan Terhadap Korban 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap Korban 3. SOP Jaminan Pendidikan Daerah 4. SOP Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Komputer 2. Printer 3. ATK	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :	
Kesalahan dalam melakukan identifikasi korban dan menyusun kronologis kasus, mengakibatkan penanganan terhadap korban di bidang rehabilitasi sosial kurang optimal.	Hasil identifikasi terhadap korban dijadikan dasar dalam melakukan pengklasifikasiannya jenis layanan kepada korban	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Pendamping	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi korban		- Data Identitas korban (form pengaduan/pelaporan)	15 menit	Data korban dan hasil assesment	
2	Menyusun kronologis kasus		- Data identitas korban (form pengaduan/pelaporan)	1 minggu 180 menit/hari	Data kronologis kasus	Waktu ditentukan berdasarkan jenis kasus, pelaku serta korban
3	Mengidiasifikasi jenis layanan yang dibutuhkan korban.			2 minggu 300 menit/hari	Data layanan yang dibutuhkan oleh korban	Klasifikasi dilakukan untuk semua jenis layanan
4	Melakukan Mediasi terhadap korban dan masyarakat		Pelaku Korban	120 menit	Pelaksanaan mediasi terhadap korban	1. Mediasi dilakukan untuk penyelesaian masalah. Yang diundang pelaku dan korban 2. Untuk kasus kasus tertentu dibutuhkan penggalangan dukungan masyarakat untuk advokasi kasus
5	Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dalam rangka pemberian informasi dan penyadaran masyarakat		Data identitas korban (form pengaduan/pelaporan)	120 menit	Terselenggaranya koordinasi dengan tokoh masyarakat	Pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap korban tetapi juga bisa kepada keluarga korban dan keluarga pelaku sesuai dengan kebutuhan.
6	- Melakukan pendampingan terhadap korban - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban		Data Korban	3 bulan	- Pendampingan terhadap korban - Pelaksanaan monev thd korban	Waktu disesuaikan dengan jenis kasus.



Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan | 16

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 425 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2014

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	425.7 / KEP / 2014
	Tanggal Pembuatan	28 November 2014
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Desember 2014
	Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
	Nama SOP : Layanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi	
<i>Dasar Hukum:</i>	<i>Kualifikasi Pelaksana:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknisi Daerah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 	<ol style="list-style-type: none"> Pendamping Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 	
<i>Keterkaitan :</i>	<i>Peralatan/Perlengkapan :</i>	
<ol style="list-style-type: none"> SOP pendampingan terhadap korban bidang ekonomi SOP pelaksanaan pelatihan terhadap korban bidang ekonomi SOP Monev Layanan Bidang Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer ATK 	
<i>Peringatan:</i>	<i>Pencatatan dan Pendataan :</i>	
<ol style="list-style-type: none"> Kesalahan dalam melakukan entry data dan Assesment calon peserta pelatihan mengakibatkan kesalahan dalam penentuan jenis pelatihan terhadap korban. 	Hasil identifikasi kebutuhan korban dijadikan dasar dalam pemberian bantuan modal kepada korban.	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pendamping	Dinsosnikeittrans	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi korban			- Data identitas korban (form pengaduan/pelaporan)	15 menit	Data korban	
2	Menyusun kronologis kasus			- Data identitas korban (form pengaduan/pelaporan)	1 minggu 180 menit/hari	Data kronologis kasus	Waktu ditentukan berdasarkan jenis kasus, pelaku serta korban
3	Mengklasifikasikan jenis layanan yang dibutuhkan korban				2 minggu 300 menit/hari	Data jenis layanan yang dibutuhkan korban	Klasifikasi dilakukan untuk semua jenis layanan
4	Melakukan pencermatan data calon peserta pelatihan bagi perempuan korban KDRT.	Koreksi		Data korban dari lembaga pengampu	60 menit	Hasil verifikasi data calon peserta pelatihan	Jika berdasarkan hasil pencermatan data tidak valid maka akan dikembalikan ke lembaga pengampu atau pendamping untuk diganti data baru
5	Melakukan rapat persiapan narasumber dan penentuan jadwal pelaksanaan pelatihan			Data korban dari lembaga pengampu	120 menit	- Data narasumber - Jadwal pelatihan	
6	Melaksanakan pelatihan terhadap korban			Peserta pelatihan	3 hari @420 menit	Pelatihan terhadap korban	
7	Memberikan bantuan modal berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan korban kemudian mengembalikan ke lembaga pengampu atau pendamping			Modal	60 menit	Korban menerima bantuan modal	
8	1. Melakukan pendampingan terhadap korban 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban			Data Korban	3 bulan	Pendampingan terhadap korban	1. Pendampingan dilakukan setelah korban mulai membuka usaha 2. Waktu pendampingan dilakukan sampai korban mandiri



LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 425 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2014

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	425.8 / KEP / 2014
	Tanggal Pembuatan	28 November 2014
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Desember 2014
	Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
	Nama SOP : Layanan Bidang Psikologi dan Spiritual	
<i>Dasar Hukum:</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Korban Kekerasan 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah. 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 	<i>Kualifikasi Pelaksana:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping 2. Lembaga keagamaan 3. Lembaga Psikologis 	
<i>Keterkaitan :</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendalaman spiritual terhadap korban 2. SOP Pelaksanaan konseling psikologis terhadap korban 3. SOP Monev perkembangan layanan spiritual dan psikologis terhadap korban 	<i>Peralatan/Perlengkapan :</i>	
<i>Peringatan:</i>		
<i>Ketidakoptimalan dalam pelaksanaan pendalaman spiritual maupun psikologis kepada korban mengakibatkan kerugian pada korban.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK <i>Pencatatan dan Pendataan :</i> <i>Pelaksanaan pendalaman spiritual dan atau psikologis dilakukan secara berlapis dan disesuaikan dengan kebutuhan korban.</i>	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan
		Pendamping	Lembaga keagamaan/ Psikologis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan identifikasi korban			- Data identitas korban (form pengaduan/ pelaporan)	15 menit	Data korban
2	Menyusun kronologis kasus			Data identitas korban (form pengaduan/ pelaporan)	1 minggu 180 menit/hari	Data kronologis kasus Waktu ditentukan berdasarkan jenis kasus, pelaku serta korban
3	Mengklasifikasikan jenis layanan yang dibutuhkan korban.			Data identitas korban (form pengaduan/ pelaporan)	2 minggu 300 menit/hari	Jenis layanan kepada korban Klasifikasi dilakukan untuk semua jenis layanan
4	Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait			Data identitas korban (form pengaduan/ pelaporan)	120 menit	Hasil koordinasi Lembaga terkait bidang psikologis dan/ atau spiritual
5	Menerima korban dan melakukan pendalaman permasalahan yang dialami korban.			Data Korban	30 menit	Data kasus Hasil Pemeriksaan Psikologis
6	<ul style="list-style-type: none"> * Melakukan pendalaman spiritual dan atau Psikologis terhadap korban * Menyampaikan kembali korban kepada pendamping 			Data kasus Hasil Pemeriksaan Psikologis	60 menit	Pelaksanaan pendalaman spiritual dan atau psikologis dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan korban.
7	Melakukan monitoring perkembangan layanan spiritual dan atau psikologis terhadap korban			Data kasus	3 bulan	Pelaksanaan monev layanan spiritual dan atau psikologis Waktu disesuaikan dengan jenis kasus dan kebutuhan korban.
						

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pandamping	Lembaga keagamaan/ Psikologis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
							
8	Melakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan korban.			Data kasus	30 menit	Pemberian layanan sesuai kebutuhan korban	Rujukan ke layanan kesehatan, psikologi/spiritual, hukum atau rehabilitasi sosial



Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender :
 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta
 Jln Kenari no. 56 (Komplek Balaikota Yogyakarta)
 Telp. 0274-515865 psw 199

Layanan Psikologis dan Spiritual

No	Instansi	Alamat	Kontak Person	Nomer Telpon
1	TP PKK Kota Yogyakarta	Jl. Mayjend sutoyo 32 Yk	Wuri Astuti Syamsudin	08157904684, 8314397
2	Rifka Annisa, WCC	Jl. Jambon, Jatimulyo Indah Yk	Lisa Oktavia	553333
3	Majelis Ulama Indonesia	Jl. Ki Mangun Sarkoro 43A	Drs. H. Djufri Arsyad	387122
4	BP4 Yogyakarta	Jl. Ki Mangun Sarkoro 43A	Dra. Mariatun Shalikhah	081568472816/ 512285
5	Walubi Yogyakarta	Jl. Soga No. 4 Baciro Yk	Jiyono	085868464035
6	PGI Yogyakarta	Jl. Ki Mangun Sarkoro 43A	Tri Didik Wibowo Adi, S.PAK., M.Th.	08164222016/ 512285
7	PHDI Yogyakarta	Batikan YK	Dewa Putu Gede Raka, M.Pd., H. Drs.	081328607672
8	Kevikepan Yogyakarta	Jl. P. Senopati	Y. Edy Setyoherjo, ST	0818261521/ 383007
9	BKD Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	Madyaning Krisharyuli, S.Psi., Psi.	0817274736
10	LK3 Sekar Melati	Jl. Batikan no. 20 Yk	Hj. Sri Supadiyanti	087838506262
11	LK3 Teratai	Jl. Lempuyangan no. 1	P. Suwarsono	08121558913
12	P2TPA Rekso Dyah Utami	Jl. Balirejo No.29, Muja Muju	GKR. Condrokirono	540529
13	YLPA DIY	Jl. Kusumanegara	Siti Darojati	081392051251
14	KPMP Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	Dwi Asanti	085642324095
15	Muslimat NU Kota Yk	Jl. Gambiran 59 Yk	Siti Istinganah, S.Pd.	08562891444
16	PD Aisyiyah Kota Yk	Jl. Sultan Agung 14 Yk	Erciana Mahmudah, S.Si, ST	0818267225

Layanan Hukum

No	Instansi	Alamat	Kontak Person	Nomer Telpon
1	Advokat Hukum	Jl. Kenari 56 Yk	Anik Setyawati, SH, Mhum	081578857663
2	LABH Jogja	Jl. Badran JT I / 946 Yk	Halimah Ginting, SH.	081903753095/ 548768 (fax)
3	LKBH UWK	Jl. Pekapalan 14 Alun-alun Utara	Tuti Budiningrum, SH	(0274) 373406
4	LBH APIK	Jl. Sawojajar No. 2B Yk	Nur Afifi Ardani	0818267505/ 379614
5	UUPA Polresta		Dian Sugiandari	(0274) 563139
6	Kerjakan Negeri Kota Yk	Jl. Sukonandi 6 Yk	Ana Muflikhah, SH	(0274) 587517

7	Pengadilan Negeri Kota Yk	Jl. Kapas No 10	Sri Mumpuni, SH., MH.	081328109185/ fax 586563
8	Pengadilan Agama kota Yk	Jl. Ipda Tut Harsono No 53 Yk	Mokhamdan, SH.	081804000369/ 552998
9	Bapas Kota Yk	Jl. Trikora No. 1 Yk	Dini Ramaina, Amd.IP.,SH.	081328300646/ 374307
10	Sekretariat FPKK Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	Ricky Novrico	085865398898

Layanan Kesehatan

No	Instansi	Alamat	Kontak Person	Nomer Telpon
1	Dr. Petty Fathiyah	Dinas Kesehatan Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	081904070222/ 515868
2	Kustini	UPT JPKD Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	085743405032
3	V. Emi Tri Handayani	Kantor Keluarga Berencana	Jl. Depokan II/ 242 Kotagede Yk	085729980769/ 371173
4	Aprillya Dewi Kartika Sari, M.Psi	RS Jogja	Jl. Wiro Saban No. 1 Yk	081329548362/ 371195
5	Siti Istiyati	RS PKU Muhammadiyah Kota Yk	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.20 Yk	081227731034/ 512653
6	Retno Widiasutti	RS pantirapih	Jl. Cik Dii Tiro 30	081392072751
7	Gusmiyanti, S.Kom.	RSI Hidayatullah Yk	Jl. Veteran 184 Yk	087738023733
8	Surat Batin	RS Bethesda Kota Yk	Jl. Jend. Sudirman No.70 Yk	085799992254/ 586688
9	Dwijani Rahayuningsih	RS DKT Dr. Soetarto Yk	Jl. Juwandi 19 Kotabaru Yk	081392881842
10	dr. Angieda	RSU Bethesda lempuyangan	Jl. Hayamwuruk 6 Yk	(0274) 5122257
11	dr. Christiana Trijayanti	RSU Happyland Medical Center	Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Timoho Yk	085643779666/550060/550006
12	dr. Evanney David	RS Ludira Husada Tama	Jl. Wiratama 4 Yk	(0274) 620333
13	Ika Dewi Retno Cahyani	RS Puri Nirmala	Jl. Jayaningprangan 13 Pakualaman Yk	(0274) 587400
14	Gianisa Windiantika	RS KIA PKU Muhammadiyah Yk	Jl. Kemasan No 43 Kotagede	085643246227

Layanan Rehabilitasi Sosial

No	Instansi	Alamat	Kontak Person	Nomer Telpon
1	Dra. C. Noermaniyanti	Dinas Sosnakertrans Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	0818262420
2	Endang Sri Rusmartuti, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kota Yk	Jl. Hayam wuruk No. 11 Yk	081390021901/ 512956
3	Drs. Bram Prasetyo Handoyo	Dindukcapil Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	081568222280/ 557062
4	Ir. Ujiwati Syamsidar	Dinas Perindagkoptan Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	08122942172
5	Pipin Ani S, SIP	Ka. Sie P3 KPMP Kota Yk	Jl. Kenari 56 Yk	081392791303
6	Siti Sumartiah	PSW UST Yk	Jl. Kusumanegara 147	08122706746
7	Agus Trimadi, S.I.P.M.Acc	UPS Pengelola JPD Dindik Kota Yk.	Jl. Hayam wuruk No. 11 Yk	08122723365

FPKK Kecamatan

No	Instansi	Alamat	Kontak Person	Nomer Telpon
1	E. Yuliani Retnansih	Ketua FPKK Kec. Tegalrejo Kota Yk	Jl. Wonosari Km 8.5	087838512155
2	Irawati Agustin, ST	Ketua FPKK Kec. Jetis Kota Yk	Jl. P. Diponegoro No.91	0274 546097/081226923217
3	Tri Pujiati, SH	Ketua FPKK Kec. Wirobrajan Kota Yk	Jl. Daradasih Patangpuluhan	085878909989
4	Muslimah, Spd	Ketua FPKK Kec. Ngampilan Kota Yk	Jl. Wachid Hasyim No.6	081392166101
5	Indira Cahyawati, SH	Ketua FPKK Kec. Gedongtengen Kota	Jl. Jagran Lor 52	085743456330
6	Henny Sulistiawati, SE	Ketua FPKK Kec. Gondokusuman Kota	Jl. Bima Sakti No.1	081234568109
7	Dwi Endarti, SE, M.Sr. Apt.	Ketua FPKK Kec. Danurejan Kota Yk	Jl. Hayam wuruk No.28 Yk	7438424
8	Retno Winarni, STP	Ketua FPKK Kec. Gondomanan Kota	Jl. Ibu Ruswo 3A Yk	081327656030/376783
9	Dra. Hesti Indrawati	Ketua FPKK Kec. Kraton Kota Yk	Jl. Rotowijayan No.6	0818264509/ 376798
10	Sri Handayani, SIP	Ketua FPKK Kec. Mantrijeron Kota Yk	Jl. DI Panjaitan 84	0818465059/ 7438205
11	Roos Milyani Noor, SE.	Ketua FPKK Kec. Pakualaman Kota Yk	Jl. Sultan Agung	9307170
12	Riyantiningsih, S Kom	Ketua FPKK Kec. Mergangsan Kota Yk	Mergangsan Kidul MG II/1311 Yk	085727851689
13	Dra. Hj. Sumarti	Ketua FPKK Kec. Umbulharjo Kota Yk	Jl. Glagahsari No 99	081578708875
14	Nur Indah Yulianti, SH	Ketua FPKK Kec. Kolagede Kota Yk	Jl. Nyi Wijiadisara No.29	7452909